



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

INSTRUKSI BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYETORAN PAJAK MAKAN/MINUM DAN PAJAK HOTEL KEGIATAN

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Barat khususnya Pajak Atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) berupa makanan/minuman dan jasa perhotelan yang merupakan salah satu jenis pajak Daerah, dengan ini **MENGINSTRUKSIKAN** :

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah
2. Para Camat
di Lingkungan Pemerintah Kab. Halbar

Untuk :

KESATU : Mendukung dan membantu Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

KEDUA : Mewajibkan setiap Bendahara untuk memungut pajak makanan/minuman dan pajak hotel saat melakukan pembayaran belanja makanan/minuman dan biaya hotel pada kegiatan SKPD **sebesar 10%** (sepuluh persen) dan segera disetor ke Rekening Kas Daerah (Bank MalukuMalut 150.10.000.53).

KETIGA : Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat diperintahkan agar menindaklanjuti Instruksi ini kepada Kepala Sekolah dan Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

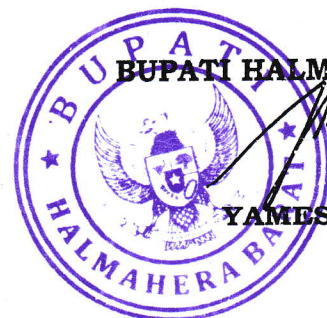
KEEMPAT: Agar selalu berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Kab. Halmahera Barat sebagai OPD teknis yang mengelola Pajak Atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan/Minuman dan Pajak Hotel.

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Instruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jailolo

Pada tanggal : 20 Maret 2025



BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo